



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS GEDANGAN

Jl. Jenggala No. 74 Kode Pos 61254 Sidoarjo
Telepon. (031) 99606350

Email : puskesmasgedangan@yahoo.com Website : sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS GEDANGAN
NOMOR : 100.3.3/3141/438.5.2.2.23/2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSKEMAS NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS GEDANGAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS GEDANGAN,

- Menimbang : a. bahwa standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan Puskesmas Gedangan, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Kepala Puskesmas Gedangan Nomor 188/03/438.5.2.2.23/2022 tentang Standar Pelayanan Puskesmas Gedangan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. UU Nomor 29 tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran;
2. UU Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Prakter Terapis Gigi dan Mulut;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya.
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang;

19. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa ;
20. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
21. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan kefarmasian;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sidoarjo Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
27. Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
28. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS GEDANGAN TAHUN 2024;

KESATU : Standar Pelayanan Puskesmas Gedangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini meliputi Klaster I Pelayanan Manajemen, Klaster II Pelayanan Ibu dan Anak, Klaster III Pelayanan Usia

Dewasa dan Lanjut Usia, Klaster IV Pelayanan Penanggulangan Penyakit Menular, dan Lintas Klaster dengan rincian sebagai berikut:

KLASTER I

1. Pelayanan Pendaftaran;

KLASTER II

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
4. Pelayanan Gangguan Jiwa;
5. Pelayanan Gizi
6. Pelayanan Imunisasi
7. Pelayanan Kesehatan Tradisional (Akupunktur, Akupresur, Pijat Bayi

KLASTER III

1. Pelayanan Dewasa dan Lansia;
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
4. Pelayanan Gangguan Jiwa;
5. Pelayanan Gizi
6. Pelayanan Kesehatan Tradisional (Akupunktur, Akupresur, Pijat Bayi

KLASTER IV

1. Pelayanan TBC;
2. Pelayanan VCT/PITC/HIV;
3. Pelayanan Klinik Sanitasi;
4. Pelayanan Imunisasi

LINTAS KLASTER

1. Pelayanan UGD Non 24 Jam;
2. Pelayanan Laboratorium;
3. Pelayanan Farmasi;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
pada tanggal : 15 Juli 2024

KEPALA PUSKESMAS GEDANGAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr.B.IRAWATYRATNA.K,MM

NIP. 197410192007012008

B. IRAWATYRATNA K.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
GEDANGAN
NOMOR 100.3.3/3141/438.5.2.2.23/2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS
NOMOR 188/03/438.5.2.2.23/2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS GEDANGAN TAHUN 2024
TANGGAL 15 JULI 2024

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS GEDANGAN

Standar Pelayanan Puskesmas Gedangan memenuhi 2 kriteria, yaitu :

A. Service Delivery

Service delivery meliputi 6 komponen, yaitu :

1. Persyaratan;
2. Sistem Mekanisme/Prosedur;
3. Jangka Waktu Pelayanan;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Pelayanan;
6. Penanganan Pengaduan;

B. Manufacturing

Manufacturing meliputi 8 komponen, yaitu :

1. Dasar Hukum;
2. Sarana Dan Prasarana;
3. Kompetensi Pelaksana;
4. Pengawasan Internal;
5. Jumlah Pelaksana;
6. Jaminan Pelayanan;
7. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan;
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

Semua standar pelayanan akan di sosialisasikan, di publikasikan dan dilakukan monitoring evaluasi yang berkelanjutan.

Ditetapkan di : Sidoarjo

pada tanggal : 15 Juli 2024

KEPALA PUSKESMAS GEDANGAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr.B.IRAWATYRATNA.K,MM
NIP. 197410192007012008

B. IRAWATYRATNA K.

Lampiran II
 KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
 GEDANGAN
 NOMOR 100.3.3/3141/438.5.2.2.23/2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
 NOMOR 188/03/438.5.2.2.23/2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PUSKESMAS GEDANGAN TAHUN 2024
 TANGGAL 15 JULI 2024

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS GEDANGAN

1. Standar Pelayanan Klaster I (Pendaftaran)

- A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan membawa : 1. Kartu identitas : KTP, KK atau KIA 2. Kartu BPJS Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian loket melalui mesin antrian (atau dapat menunjukkan bukti antrian online melalui Mobile JKN/ SIKUAT bagi peserta BPJS dengan Faskes Pertama Puskesmas Gedangan) 2. pasien menyerahkan persyaratan yang diminta (fotocopi KK, KTP dan BPJS) 3. Pasien didaftar dan diarahkan ke Klaster dan ruangan yang dituju sesuai dengan keluhan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 Menit
4	Biaya/Tarif :	1. BPJS Faskes Puskesmas

		<p>Gedangan dan KTP Sidoarjo GRATIS</p> <p>2.KTP luar sidoarjo setiap kunjungan RP. 20.000, kunjungan IGD Rp. 35.000.</p> <p>3.Tarif Layanan Puskesmas berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
5	Produk Layanan :	<p>1.Pendaftaran Pasien</p> <p>2.Pelayanan Rekam Medis pasien</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Kotak Saran</p> <p>2. WA 089527070564</p> <p>3. Facebook : Puskesmas Gedangan</p> <p>4. Instagram : @puskesmasgedangan</p> <p>5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id</p> <p>6. Google review : Puskesmas Gedangan</p> <p>7. Telepon: (031) 99606350</p>
7	Jam Pelayanan Pendaftaran	<p>Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 – 10.00 WIB</p> <p>Sabtu : 07.30 – 11.00 WIB</p> <p>Minggu : 07.30 – 11.00 WIB</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis.</p> <p>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor</p>

		<p>Hk.01.07/Menkes/2015/2023</p> <p>Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi AC dan televisi 2. Koran dan bahan bacaan lainnya 3. Mesin anjungan pendaftaran mandiri 4. Komputer dan jaringan internet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. SLTA/sederajat
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Perekam medis : 1 orang</p> <p>SLTA/sederajat : 3 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).</p>
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<p>Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

2. Standar Pelayanan Klaster II/ III (Pemeriksaan Umum)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan membawa : 1. Kartu identitas : KTP, KK atau KIA 2. Kartu berobat Puskesmas Gedangan 3. Kartu BPJS Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mendaftarkan melalui Loker Pendaftaran dan menunggu di Ruang Tunggu 2. Pasien dipanggil masuk menuju Ruang Klaster II atau Klaster III sesuai pendaftaran pasien di Loker Pendaftaran. 3. Pasien dilayani di ruang pelayanan sesuai kondisi dan kebutuhan pasien 4. Pasien mendapat terapi pengobatan / sesuai kondisi pasien 5. Bila pasien membutuhkan pelayanan lanjutan akan diberikan rujukan ke RS sesuai kondisi dan kebutuhan pasien atas persetujuan dokter 6. Pasien akan diarahkan menuju ke Lintas Klaster (Laboratorium) jika membutuhkan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 7. Pasien diarahkan ke Klaster I (Kasir) jika ada yang harus diberikan (Pasien Umum) 8. Pasien mendapatkan resep obat ke Lintas Klaster (Farmasi) 9. Petugas mempersilahkan pasien

		pulang.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Anamnesa Perawat : 15 menit 2. Pemeriksaan Dokter : 30 menit 3. Tindakan Medik : 60 menit
4	Biaya/tarif	1. BPJS Faskes Puskesmas Gedangan GRATIS dan KTP Sidoarjo GRATIS 2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Layanan	1. Pemeriksaan Kesehatan / Surat Sehat 2. Pelayanan pengobatan 3. Pelayanan Surat Sakit 4. Pengantar pemeriksaan laborat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. WA 089527070564 3. Facebook : Puskesmas Gedangan 4. Instagram : @puskesmasgedangan 5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id 6. Google review : Puskesmas Gedangan 7. Telepon: (031) 99606350
7	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB Jumat : 07.30 – 10.00 WIB Sabtu : 07.30 – 11.00 WIB Minggu : 07.30 – 13.00 WIB

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Republik

		<p>Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Ruang Tindakan 3. Ruang periksa penyakit infeksius 4. Peralatan medis pendukung 5. Komputer dan jaringannya 6. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : minimal 1 orang</p> <p>Perawat : minimal 1 orang</p>

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa);
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

3. Standar Pelayanan Klaster II/ III (Kesehatan Gigi dan Mulut)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan membawa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas diri berupa KTP/KK/KIA 2. Kartu BPJS (jika ada) 3. Buku rujukan atau Buku UKS bagi pelajar sekolah SD/SMP/SMA/SMK di wilayah kerja Puskesmas Gedangan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien telah terdaftar di loket pendaftaran 2. Petugas melakukan pemanggilan pasien ke Ruang Pelayanan Gigi

		<p>3. Petugas melakukan anamnesa di ruang pemeriksaan</p> <p>4. Petugas melakukan pada pasien, untuk tindakan dengan open mouth maka dilakukan swab antigen sebelum tindakan.</p> <p>5. Petugas memberikan Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang benar dan mudah dipahami pasien</p> <p>6. Petugas melakukan rujukan internal untuk pemeriksaan laboratorium atau konsultasi antar ruang pelayanan jika dibutuhkan</p> <p>7. Bila ada tindakan yang tidak bisa ditangani, maka akan dilakukan rujukan.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>1. Anamnesa Perawat : 15 menit</p> <p>2. Pemeriksaan Dokter : 30 menit</p> <p>3. Tindakan Medik : 60 menit</p>
4	Biaya/tarif	<p>1. BPJS Faskes Puskesmas Gedangan GRATIS</p> <p>2. Pasien Umum : Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
5	Produk Layanan	<p>1. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut meliputi cabut gigi, pembersihan karang gigi, dll.</p> <p>2. Resep</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Kotak Saran</p> <p>2. WA 089527070564</p> <p>3. Facebook : Puskesmas Gedangan</p> <p>4. Instagram : @puskesmasgedangan</p> <p>5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id</p> <p>6. Google review : Puskesmas Gedangan</p> <p>7. Telepon: (031) 99606350</p>
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB

	Pendaftaran	Jumat	: 07.30 – 10.00 WIB
		Sabtu	: 07.30 – 11.00 WIB

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Prakter Terapis Gigi dan Mulut; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/DIV Keperawatan gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Gigi : 2 orang</p> <p>Perawat Gigi : Minimal 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

4. Standar Pelayanan Klaster II (Kesehatan Ibu dan Anak)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan membawa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas diri berupa KTP/KK/KIA 2. Kartu BPJS (jika ada) 3. Membawa Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) bagi ibu hamil nifas dan bayi 4. Membawa Kartu KB (bagi pasien KB)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien telah terdaftar di loket pendaftaran 2. Petugas melakukan pemanggilan pasien ke Klaster II (Ruang KIA) 3. Petugas melakukan anamnesa di ruang pemeriksaan 4. Petugas melakukan rujukan internal untuk pemeriksaan laboratorium atau konsultasi antar ruang pelayanan jika dibutuhkan 5. Pasien ke ruang pemeriksaan untuk menyerahkan hasil laboratorium 6. Petugas memberikan Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang benar dan mudah dipahami pasien 7. Bila ada pasien yang tidak bisa ditangani, maka akan dilakukan rujukan 8. Petugas memberikan resep obat kepada pasien (jika dibutuhkan).
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anamnesa Bidan : 15 menit 2. Pemeriksaan Dokter : 30 menit 3. Tindakan Kebidanan : 60 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS Faskes Puskesmas Gedangan GRATIS 2. Pasien Umum : Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

5	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani pemeriksaan kesehatan calon pengantin; 2. Pemeriksaan ibu hamil; 3. Pemeriksaan ibu nifas; 4. Pemeriksaan bayi baru lahir; 5. Pelayanan imunisasi; 6. Manajemen Terpadu Balita Sakit; 7. Pemeriksaan kesehatan reproduksi; 8. Pelayanan Keluarga Berencana (KB); 9. Pemeriksaan IVA dan Papsmear; 10. Rujukan berjenjang ke RS sesuai kondisi pasien dan persetujuan dokter;
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. WA 089527070564 3. Facebook : Puskesmas Gedangan 4. Instagram : @puskesmasgedangan 5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id 6. Google review : Puskesmas Gedangan 7. Telepon: (031) 99606350
7	Jam Pelayanan Pendaftaran	<p>Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 – 10.00 WIB</p> <p>Sabtu : 07.30 – 11.00 WIB</p> <p>Minggu : 07.30 – 11.00 WIB</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46

		<p>Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;</p> <p>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;</p> <p>7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB 2. Ruang Imunisasi dan MTBS 3. Alat medis pendukung 4. Ruang tunggu 5. Ruang Laktasi
3	Kompetensi Pelaksana	<p>DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya;</p>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Bidan : Minimal 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –

		<p>masing alat</p> <p>3. Obat, Vaksin, Reagen dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>

5. Standar Pelayanan Klaster III (Dewasa dan Lansia)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p>Pengguna layanan (pasien) dengan membawa :</p> <p>1. Identitas diri berupa KTP/KK</p> <p>2. Kartu BPJS (jika ada)</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pasien telah terdaftar di loket pendaftaran</p> <p>2. Petugas memanggil Pasien Dewasa dan Lansia ke Ruang Klaster 3</p> <p>3. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan dan kondisi pasien</p> <p>4. Petugas melakukan rujukan internal untuk pemeriksaan laboratorium atau konsultasi antar ruang pelayanan jika dibutuhkan</p> <p>5. Petugas memberikan resep terapi obat sesuai keluhan pasien</p> <p>6. Petugas memberikan konseling/ informasi (KIE) untuk pasien lansia yang tidak membutuhkan obat</p>

		7. Petugas memberikan rujukan untuk pasien yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan ke RS 8. Petugas mempersilahkan pasien pulang.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Anamnesa Perawat : 15 menit 2. Pemeriksaan Dokter : 30 menit 3. Tindakan Medik : 60 menit
4	Biaya/tarif	1. BPJS Faskes Puskesmas Gedangan GRATIS 2. Pasien Umum : Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Layanan	1. Pemeriksaan Kesehatan Dewasa dan Lansia 2. Pelayanan pengobatan 3. Pengantar pemeriksaan laborat, pelayanan rujukan ke RS
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. WA 089527070564 3. Facebook : Puskesmas Gedangan 4. Instagram : @puskesmasgedangan 5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id 6. Google review : Puskesmas Gedangan 7. Telepon: (031) 99606350
7	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB Jumat : 07.30 – 10.00 WIB Sabtu : 07.30 – 11.00 WIB Minggu : 07.30 – 11.00 WIB

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan

		<p>Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;</p> <p>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien Dewasa dan Lansia 2. Ruang Tindakan 3. Ruang periksa penyakit infeksius 4. Peralatan medis pendukung 5. Komputer dan jaringannya 6. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/ D4/ S1 Keperawatan/ Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya;
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal

		puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 1 orang Perawat/Bidan : minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat ,dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

6. Standar Pelayanan Lintas Klaster (UGD Non 24 jam)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan membawa : 1. Identitas diri berupa KTP/KK/KIA 2. Kartu BPJS (jika ada).

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien masuk ke ruang UGD dilakukan triage / pemilahan sesuai kondisi pasien oleh petugas jaga UGD 2. Petugas mengarahkan keluarga pasien / pengantar untuk mendaftar di Loket 3. Petugas melakukan pemeriksaan 4. Petugas melakukan pada pasien yang dapat dilayani 5. Petugas memberikan resep kepada pasien yang sudah dilayani 6. Bila kasus tidak dapat dilayani oleh petugas, petugas mempersiapkan pasien untuk dirujuk ke RS 7. Petugas mempersilahkan pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit s.d selesai sesuai dengan kondisi pasien
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS Faskes Puskesmas Gedangan GRATIS 2. Kunjungan IGD untuk pasien Umum Rp. 35.000 3. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Tindakan Kegawatdaruratan; 2. Pelayanan Rujukan;
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. WA 089527070564 3. Facebook : Puskesmas Gedangan 4. Instagram : @puskesmasgedangan 5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id 6. Google review : Puskesmas Gedangan 7. Telepon: (031) 99606350
7	Jam Pelayanan Pendaftaran	<p>Senin – Kamis : 07.30 – 15.00 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 – 11.30 WIB</p> <p>Sabtu : 07.30 – 13.00 WIB</p> <p>Minggu : 07.30 – 13.00 WIB</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Unit Gawat Darurat 2. Ruang Tindakan 3. Ruang periksa penyakit infeksius 4. Peralatan medis pendukung 5. Komputer dan jaringannya 6. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1

		Keperawatan/Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya;
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 1 orang Perawat/Bidan : minimal 2 orang Driver Ambulans : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat ,dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

7. Standar Pelayanan Lintas Klaster (Laboratorium)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan membawa : 1. Identitas diri berupa KTP/KK/KIA 2. Kartu BPJS (jika ada). 3. Surat permintaan/formulir pemeriksaan laboratorium
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mendaftar melalui Loker Pendaftaran. 2. Pasien masuk ke Klaster sesuai kondisi dan kebutuhan pasien (Umum/Bp, KIA/KB, Poli Gigi, Dewasa dan Lansia). 3. Petugas mengarahkan pasien yang membutuhkan pemeriksaan Lab ke Laboratorium. 4. Petugas laborat memverifikasi data pasien dan permintaan pemeriksaan Laborat. 5. Petugas mengarahkan pasien umum ke kasir, untuk pasien JKN petugas melakukan verifikasi data pasien. 6. Petugas melakukan pengambilan sample. 7. Pasien menunggu hasil Pemeriksaan. 8. Petugas memberikan hasil pemeriksaan laborat. 9. Petugas mengarahkan pasien ke ruang pelayanan sebelumnya untuk pembacaan hasil laboratnya.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit – selesai sesuai jenis pemeriksaan
4	Biaya/tarif	1. BPJS Faskes Puskesmas Gedangan GRATIS (sesuai dengan indikasi medis) 2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

5	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hematologi; 2. Kimia darah; 3. Urinalisis; 4. Imunologi- Serologi 5. Preparat Mirobiologi, Faeses, 6. HIV/AIDS, Syphilis, HbsAg 7. Swab antigen Covid-19
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. WA 089527070564 3. Facebook : Puskesmas Gedangan 4. Instagram : @puskesmasgedangan 5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id 6. Google review : Puskesmas Gedangan 7. Telepon: (031) 99606350
7	Jam Pelayanan Pendaftaran	<p>Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 – 10.00 WIB</p> <p>Sabtu : 07.30 – 11.00 WIB</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium masyarakat; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya; 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya;
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang analis laboratorium
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya 3. Reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

8. Standar Pelayanan Klaster IV (Klinik Sanitasi)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan membawa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas diri berupa KTP/KK/KIA 2. Kartu BPJS (jika ada). 3. Kartu berobat bagi pasien yang sudah terdaftar di Puskesmas Gedangan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pasien yang diduga menderita penyakit yang berbasis lingkungan yang dirujuk dari pelayanan umum, pelayanan KIA/ KB, pelayanan TB paru dan klien umum 2. Petugas mengisi data umum pasien termasuk alamat lengkap 3. Petugas melakukan wawancara dan tanya jawab untuk mencari penyebab penyakit pasien/klien 4. Petugas mengisi hasil wawancara dan tanya jawab ke dalam checklist panduan wawancara 5. Petugas harus mengetahui dan menetapkan faktor penyebab penyakit dari lembar wawancara 6. Bila ditemukan kelainan atau penyakit penyerta dan diperlukan dan intervensi lebih lanjut pasien dapat dirujuk pelayanan yang merujuk 7. Petugas memberikan penyuluhan terkait sanitasi lingkungan yang menjadi kemungkinan penyebab penyakit pasien dengan metode Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 8. Petugas pasien menetapkan jadwal kunjungan rumah pasien untuk inspeksi sanitasi rumah (bila perlu) 9. Identitas pasien dicatat dalam buku register kunjungan klinik sanitasi

		10. Laporan kunjungan klinik sanitasi dilaporkan setahun sekali ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit – selesai sesuai jenis kasus
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Layanan	Pelayanan Klinik/ Konsultasi Sanitasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. WA 089527070564 3. Facebook : Puskesmas Gedangan 4. Instagram : @puskesmasgedangan 5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id 6. Google review : Puskesmas Gedangan 7. Telepon: (031) 99606350
7	Jam Pelayanan Pendaftaran	<p>Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 – 10.00 WIB</p> <p>Sabtu : 07.30 – 11.00 WIB</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01

		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang Klinik/konsultasi sanitasi 2. Komputer dan jaringannya 3. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/DIV/S1 Kesehatan Lingkungan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya;
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Sanitarian : Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

9. Standar Pelayanan Klaster IV (TBC)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan membawa : 1. Identitas diri berupa KTP/KK/KIA 2. Kartu BPJS (jika ada).

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar di Loker Pendaftaran. 2. Pasien diarahkan ke Klaster IV (Ruang TB). 3. Pasien rujukan dari Klaster lain dikonsulkan ke Klaster IV (Ruang TB) (pasien dari Ruang Pelayanan Umum/ BP, Ruang Dewasa dan Lansia, KIA/KB dan Anak/MTBS) 4. Pasien dilakukan konseling pra-tes TB oleh petugas . 5. Pasien diarahkan ke laboratorium untuk pemeriksaan sputum TB. 6. Pasien dilakukan konseling post tes TB dan buka hasil pemeriksaan. 7. Bila hasilnya Positif, pasien akan dilakukan pengobatan setiap bulan dalam 6 bulan kedepan, atau sesuai kondisi pasien. 8. Bila hasilnya Non-Reaktif, pasien akan diberikan KIE tentang PHBS dan penyakit TBC 9. Pasien dipersilahkan pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit – selesai sesuai jenis kasus
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Layanan	Konseling TBC, Pengobatan TBC
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. WA 089527070564 3. Facebook : Puskesmas Gedangan 4. Instagram : @puskesmasgedangan 5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id 6. Google review : Puskesmas Gedangan 7. Telepon: (031) 99606350
7	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin : 07.30 – 12.00 WIB

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan TBC 2. Komputer dan jaringannya 3. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya;
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 1 orang Perawat : minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).

7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat ,dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

10. Standar Pelayanan Klaster IV (VCT/PITC/HIV)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan membawa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas diri berupa KTP/KK/KIA 2. Kartu BPJS (jika ada). 3. Kartu berobat bagi pasien yang sudah terdaftar di Puskesmas Gedangan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar di Loker Pendaftaran. 2. Pasien diarahkan ke poli VCT. 3. Pasien rujukan dari poli lain dikonsulkan ke poli VCT (pasien dari Poli Umum/ BP, KIA/KB, Anak, TB Paru) 4. Pasien dilakukan konseling pra-tes VCT oleh petugas . 5. Pasien diarahkan ke laboratorium untuk pemeriksaan VCT.

		<p>6. Pasien dilakukan konseling post tes VCT dan buka hasil pemeriksaan.</p> <p>7. Bila hasilnya Reaktif, pasien akan dilakukan rujukan ke PDP / Rumah Sakit sesuai kondisi pasien.</p> <p>8. Bila hasilnya Non-Reaktif, pasien akan diberikan KIE tentang PHBS dan penyakit HIV AIDS.</p> <p>9. Pasien dipersilahkan pulang</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit – 30 menit
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Layanan	Konseling Pra-tes dan Post tes, Tes VCT / PITC, Rujukan ke PDP / RS
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. WA 089527070564 3. Facebook : Puskesmas Gedangan 4. Instagram : @puskesmasgedangan 5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id 6. Google review : Puskesmas Gedangan 7. Telepon: (031) 99606350
7	Jam Pelayanan Pendaftaran	Rabu : 07.30 – 12.00 WIB

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

		<p>Hk.01.07/Menkes/2015/2023</p> <p>Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Konsultasi 2. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter minimal 1 orang 2. Perawat minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Obat ,dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan

		masyarakat setiap 6 bulan sekali
--	--	----------------------------------

11. Standar Pelayanan Klaster II/ III (Gizi dan Laktasi)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan membawa : 1. Identitas diri berupa KTP/KK/KIA 2. Kartu BPJS (jika ada).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas gizi menerima rujukan dari klaater lainnya (Umum/BP, KIA/KB, Dewasa dan Lansia) 2. Petugas gizi melakukan pengkajian status gizi pasien 3. Petugas gizi menentukan diagnosis dan kebutuhan gizi sesuai dengan status gizi dan penyakit yang diderita pasien. 4. Petugas gizi menentukan macam dan jenis diet sesuai dengan status gizi 5. Petugas gizi melakukan konseling gizi kepada pasien dan keluarganya 6. Petugas gizi mengisi leaflet masing-masing pasien sesuai diagnosa gizi 7. Petugas gizi melakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut terapi gizi 8. Pasien dipersilahkan pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit – 15 menit sesuai kasus
4	Biaya/tarif	1. BPJS Faskes Puskesmas Gedangan dan KTP Sidoarjo GRATIS 2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Layanan	1. Pelayanan Konsultasi Gizi 2. Pemeriksaan Status Gizi

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. WA 089527070564 3. Facebook : Puskesmas Gedangan 4. Instagram : @puskesmasgedangan 5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id 6. Google review : Puskesmas Gedangan 7. Telepon: (031) 99606350
7	Jam Pelayanan Pendaftaran	<p>Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 – 10.00 WIB</p> <p>Sabtu : 07.30 – 11.00 WIB</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan Gizi 2. Gudang penyimpanan bahan pangan

		3. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/S1 ahli gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya;
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 1 orang Perawat : minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Obat ,dan bahan pangan yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

11. Standar Pelayanan Klaster II/ III (Gangguan Jiwa)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan membawa : 1. Identitas diri berupa KTP/KK/KIA 2. Kartu BPJS (jika ada).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang mendaftar ke Loket Pendaftaran. 2. Pasien masuk ke Klaster II atau III, dilakukan pemeriksaan fisik dan konsultasi 3. Pasien dilakukan konseling dan/atau pengobatan 4. Bila pasien mendapatkan resep maka pasien diarahkan ke Lintas Klaster (Farmasi) untuk mengambil resep. 5. Bila pasien tidak mendapat resep maka pasien dipersilahkan untuk pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit – 30 menit sesuai kasus
4	Biaya/tarif	1. BPJS Faskes Puskesmas Gedangan dan KTP Sidoarjo GRATIS 2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Layanan	1. Pelayanan Konsultasi Jiwa 2. Pengobatan Gangguan Kejiwaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. WA 089527070564 3. Facebook : Puskesmas Gedangan 4. Instagram : @puskesmasgedangan 5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id 6. Google review : Puskesmas Gedangan 7. Telepon: (031) 99606350
7	Jam Pelayanan Pendaftaran	Sabtu : 07.30 – 11.00 WIB

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan Umum dan Jiwa 2. Posyandu Jiwa 3. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter Umum : minimal 1 orang Perawat : minimal 1 orang</p>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : minimal 1 orang Perawat : minimal 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).</p>

7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Obat , yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

12. Standar Pelayanan Lintas Klaster (Farmasi)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan membawa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Resep dari Unit Pelayanan Puskesmas Gedangan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien meletakkan resep obat ditempat yang sudah disediakan. 2. Pasien menunggu panggilan. 3. Petugas menyiapkan obat. 4. Petugas memanggil pasien sesuai urutan resep. 5. Petugas menyerahkan dan memberikan informasi obat (nama, sediaan, dosis, cara pakai, indikasi, kontraindikasi, interaksi, efek samping, cara penyimpanan, stabilitas, dan informasi lain yang dibutuhkan) kepada pasien. Jika diperlukan pasien dapat diberi konseling obat di ruang konseling. 6. Petugas mempersilahkan pasien pulang.

3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Resep racikan : 20 – 30 menit per 1 racikan resep 2. Penyiapan Resep non racikan : 5 – 10 menit per 1 lembar resep 3. Penyerahan dan pemberian Informasi Obat dan Konseling (PIO) : maksimal 15 menit per pasien
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS Faskes Puskesmas Gedangan GRATIS 2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan obat racikan dan non racikan 2. Komunikasi, informasi, edukasi kepada pasien 3. Pemberian informasi obat (PIO)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. WA 089527070564 3. Facebook : Puskesmas Gedangan 4. Instagram : @puskesmasgedangan 5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id 6. Google review : Puskesmas Gedangan 7. Telepon: (031) 99606350
7	Jam Pelayanan Pendaftaran	<p>Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 – 10.00 WIB</p> <p>Sabtu : 07.30 – 11.00 WIB</p> <p>Minggu : 07.30 – 11.00 WIB</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentangmpsikotropika; 3. Peraturan Pemerintah Republik

		<p>Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan kefarmasian;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas</p> <p>5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat medis pendukung 5. Ruang Tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang tenaga farmasi untuk <i>double checking</i> obat yang akan diserahkan kepada pasien
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya

		2. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

13. Standar Pelayanan Klaster II/ III (Akupuntur, Akupresur, Pijat bayi)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan membawa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas : KTP, KK atau KIA 2. Kartu BPJS Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar di Loker Pendaftaran. 2. Pasien diarahkan ke poli Kestrad (akupuntur/akupresur/pijat bayi) 3. Pasien dilakukan Anamnesa, pemeriksaan fisik dan penjelasan bahwa Tindakan Kesehatan tradisional tidak ditanggung BPJS Kesehatan oleh petugas. 4. Pasien di lakukan Tindakan akupuntur/akupresur/pijat bayi oleh Terapis. 5. Pasien dilakukan konseling dan Jadwal Kontrol. 6. Pasien dipersilahkan pulang
3	Jangka Waktu	1. Pasien Baru : 25 menit

	Penyelesaian	2. Pasien Lama : 20 menit
4	Biaya/Tarif :	1. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Layanan :	1. Tindakan Akupuntur 2. Tindakan Akupresur 3. Tindakan Pijat Bayi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. WA 089527070564 3. Facebook : Puskesmas Gedangan 4. Instagram : @puskesmasgedangan 5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id 6. Google review : Puskesmas Gedangan 7. Telepon: (031) 99606350
7	Jam Pelayanan Pendaftaran	Akupuntur : Sabtu 07.30 – 11.00 WIB Akupresur: Selasa 07.30 – 12.00 WIB Pijat Bayi : Jumat 07.30 – 10.00 WIB

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 15 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional komplementer; 3. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 34 tahun 2018 tentang izin dan penyelenggaraan praktik akupunktur terapis; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01

		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tindakan Kesehatan akupuntur/akupresur/pijat bayi 2. Jarum akupuntur, <i>Moxa</i> stik. 3. Peralatan medis pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter terapis yang telah tersertifikasi
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Terapis : 1 orang 2. Bidan/Perawat : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa);
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Sidoarjo

pada tanggal : 15 Juli 2024

KEPALA PUSKESMAS GEDANGAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. B. IRAWATYRATNA, K, MM
NIP. 197410192007012008

B. IRAWATYRATNA K.

